



BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 8 TAHUN 2009

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA DOKTER SPESIALIS,
DOKTER RESIDEN, DOKTER UMUM, DOKTER GIGI, KEPALA RUANGAN,
STAF KEPERAWATAN DAN REKAM MEDIK, PERAWAT ANESTESI, KEPALA DAN
STAF INSTALASI PENUNJANG MEDIK DAN APOTEKER
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TALANG UBI KABUPATEN MUARA ENIM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi kerja Dokter spesialis, Dokter Residen, Dokter Umum, Dokter Gigi, Kepala Ruangan, Staf Keperawatan dan Rekam Medik, Perawat Anestesi, Kepala dan Staf Instalasi Penunjang Medik dan Apoteker di Lingkungan RSUD Talang Ubi Muara Enim sehingga mencapai kinerja yang optimal, maka dipandang perlu memberikan tambahan penghasilan kepada Dokter Spesialis, Dokter Residen, Dokter Umum, Dokter Gigi, Kepala Ruangan, Staf Keperawatan dan Rekam Medik, Perawat Anestesi, Kepala dan Staf Instalasi Penunjang Medik dan Apoteker;
 - b. bahwa berdasarkan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Muara Enim dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor : 1164/BAPPEDA - SEKRT/2008 tanggal 5 Desember 2008 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2009, maka tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud huruf a telah dilakukan pembahasan pada Kebijakan Umum Anggaran dan telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim;
 - c. bahwa tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Muara Enim.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA DOKTER SPESIALIS, DOKTER RESIDEN, DOKTER UMUM, DOKTER GIGI, KEPALA RUANGAN, STAF KEPERAWATAN DAN REKAM MEDIK, PERAWAT ANESTESI, KEPALA DAN STAF INSTALASI PENUNJANG MEDIK DAN APOTEKER PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TALANG UBI KABUPATEN MUARA ENIM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Muara Enim;
2. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim;
3. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi Muara Enim;
4. Dokter Spesialis, Dokter Residen, Dokter Umum, Dokter Gigi, Kepala Ruangan, Staf Keperawatan dan Rekam Medik, Perawat Anestesi, Kepala dan Staf Instalasi Penunjang Medik dan Apoteker adalah pegawai yang bekerja dilingkungan RSUD Talang Ubi Kabupaten Muara Enim;

5. Tambahan penghasilan adalah pemberian insentif berupa uang tunai dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim berdasarkan beban kerja dan kelangkaan profesi.

Pasal 2

Tambahan penghasilan diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja dan kelangkaan profesi.

Pasal 3

Tambahan penghasilan diberikan kepada Dokter Spesialis, Dokter Residen, Dokter Umum, Dokter Gigi, Kepala Ruangan, Staf Keperawatan dan Rekam Medik, Perawat Anestesi, Kepala dan Staf Instalasi Penunjang Medik dan Apoteker berdasarkan beban kerja dan kelangkaan profesi.

Pasal 4

Tambahan penghasilan tidak diberikan kepada pegawai sebagaimana Pasal 3 apabila :

1. Sedang menjalankan cuti diluar kedinasan atau cuti diluar tanggungan Negara ;
2. Sedang menjalankan tugas belajar atau izin belajar yang mengakibatkan tidak hadir kerja;
3. Sebab-sebab lain yang mengakibatkan tidak hadir kerja dalam jangka waktu tertentu.

BAB II

BESARNYA BIAYA TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 5

Besarnya tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 2 adalah sebagai berikut :

1. Dokter Spesialis	sebesar Rp.6.000.000.-/bulan
2. Dokter Residen	sebesar Rp.5.000.000.-/bulan
3. Dokter Umum	sebesar Rp.1.000.000.-/bulan
4. Dokter Gigi	sebesar Rp.1.000.000.-/bulan
5. Kepala Ruangan	sebesar Rp. 750.000.-/bulan
6. Staf Keperawatan dan Rekam Medik	sebesar Rp. 600.000.-/bulan
7. Perawat Anestesi	sebesar Rp. 700.000.-/bulan
8. Kepala Instalasi	sebesar Rp. 750.000.-/bulan
9. Staf Instalasi	sebesar Rp. 600.000.-/bulan
10. Apoteker	sebesar Rp.1.000.000.-/bulan

Pasal 6

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 5 diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2009.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

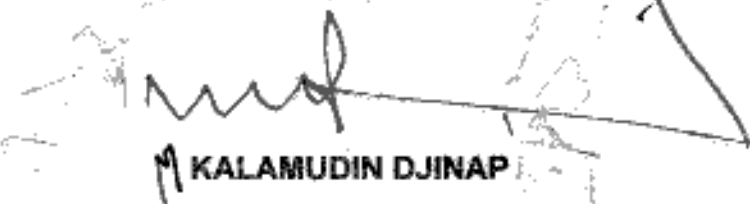
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal 11 Maret 2009.

BUPATI MUARA ENIM



KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
Pada tanggal 2009
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM



ABDUL WAHAB MAHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2009 NOMOR 3 SERI A